

PENGAWASAN BAWASLU TERHADAP PENCATUTAN SEPIHAK SEBAGAI PENGURUS OLEH PARTAI POLITIK

Andi Ilham Dacing¹, Halimah B², Andi Tenripadang³

Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

E-mail : andiilhamd07@gmail.com

ABSTRAK

Pencatutan nama masyarakat menjadi anggota partai politik merupakan perbuatan manipulatif dan berimplikasi kepada hak-hak masyarakat yang dapat menimbulkan kerugian khususnya bagi masyarakat pencari kerja. Penelitian yang digunakan yaitu penelitian kualitatif (*field research*). Pendekatan penelitiannya yaitu syar'i, yuridis, dan normatif. Sumber datanya yaitu data primer dan data sekunder. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengawasan Bawaslu Kabupaten Gowa dalam mengawasi pencatutan pengurus oleh partai politik, yaitu memberikan sosialisasi kepada masyarakat, membuat form penerimaan laporan pencatutan nama dengan melampirkan buktinya berupa screenshot link dari pengecekan bahwa namanya terdaftar di partai tertentu, setelah itu Bawaslu meneruskan laporan ke KPU untuk ditindak lanjuti. Faktor-faktor yang mempengaruhi Bawaslu Kabupaten Gowa dalam melakukan pengawasan terhadap pencatutan sebagai pengurus oleh partai politik, yaitu faktor pertimbangan hukum, sosial, dan budaya. Sedangkan dalam perspektif Siyasa Syari'iyah, terkait Bawaslu melakukan pengawasan terhadap pencatutan nama oleh partai politik merupakan cerminan dari menjalankan amanat yang diberikan oleh negara dengan mengedepankan asas pemerintahan dalam Islam, yakni asas amanat, keadilan, ketaatan, dan musyawarah berdasarkan referensi Al-Qur'an dan Hadits.

Kata Kunci: Badan Pengawas Pemilu; Pencatutan Sepihak; Partai Politik

ABSTRACT

Profiting people's names as members of political parties is a manipulative act and has implications for people's rights which can cause harm, especially for job seekers. The research used is qualitative research (field research). The research approach is syar'i, juridical, and normative. The data sources are primary data and secondary data. The results of this study indicate that the supervision of the Gowa Regency Bawaslu in overseeing profiteering by political parties, namely providing outreach to the community, making form receipt of the profiteering report by attaching the evidence in the form of screenshot link from checking that his name is registered with a particular party, after that the Bawaslu forwards the report to the KPU for follow-up. Factors influencing the Gowa Regency Bawaslu in supervising profiteering as

administrators by political parties, namely legal, social and cultural considerations. Meanwhile in perspective Shari'iyah politics, related to Bawaslu supervising the profiteering of names by political parties is a reflection of carrying out the mandate given by the state by prioritizing the principles of governance in Islam, namely the principles of trust, justice, obedience, and deliberation based on Al-Qur'an and Hadith references.

Keywords: *Election Supervisory Body; Unilateral Profiteering; Political parties*

PENDAHULUAN

Diskursus politik akan terus berubah seiring dengan perubahan sosial yang terjadidalam masyarakat. Perubahan berimplikasi pada sikap dan tindakan sebagai entitas yang dinamis pada seluruh aspek kehidupan masyarakat termasuk dalam aspek politik. Peningkatan pengetahuan dan informasi yang dimiliki masyarakat secara keseluruhan pada gilirannya mengarah kepada kekayaan intelektual dan bertransformasi menjadi aspirasi pemikiran politik baru sebagai dasar dari motivasi dan orientasi politik individu.¹

Pemilihan umum adalah proses seseorang untuk mencapai jabatan tertentu baik itu legislatif maupun eksekutif. Pemilu adalah cara atau sarana untuk mengetahui keinginan rakyat mengenai arah dan kebijakan Negara ke depannya. Pemilihan umum tahun 2019 adalah wahana konsolidasi demokrasi untuk menciptakan Pemilu yang berintegritas.

Pemilihan Umum dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, DPD RI, Presiden dan Wakil Presiden yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945.

Proses penyelenggaraan Pemilu adalah masyarakat penting dalam Pemilu, agar hasil Pemilu mendapatkan pengakuan yang baik di masyarakat dalam membangun konsolidasi demokrasi. Pengawasan Pemilu perlu dilakukan untuk menjamin terbangunnya sistem politik yang demokratis dari awal. Dengan adanya pengawasan, kualitas Pemilu di Negara mendapatkan kepercayaan dari aktor politik di dalam maupun di mata dunia internasional.²

Adapun dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 pada Pasal 22E telah disebutkan pelaksanaan Pemilu. Pasal tersebut menyebutkan, "Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil setiap lima tahun sekali".

¹ Nila Sastrawati, "Partisipasi Politik dalam Konsepsi Teori Pilihan Rasional James Scoleman". *Al-Risalah* 19, no. 2, (November, 2019): 187.

² Rusli dan Risman Iye. *Public Relations Politik Bawaslu*. (Malang: Rena Cipta Mandiri, 2021): 1.

Ini mengindikasikan kuat bahwa Indonesia berkomitmen dalam penyelenggaraan kedaulatan rakyat yang diejawantahkan dalam Pemilu. Adapun asas-asas penyelenggaraan Pemilu sesuai Pasal 2 Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dilaksanakan berdasarkan asas-asas yakni langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (luber dan jurdil).³

Dinamika kelembagaan pengawas Pemilu ini ternyata masih berjalan dengan terbitnya Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, yang kembali menguatkan kelembagaan ini dengan mengharuskan Pembentukan Bawaslu Kabupaten/Kota Permanen, ditambah dengan kewenangan baru untuk menindak serta memutuskan pelanggaran dan proses sengketa Pemilu.⁴

Komisi Pemilihan Umum melakukan inovasi dengan menyediakan Sistem Infomasi Partai Politik atau yang dikenal dengan SIPOL. Situs tersebut dapat diakses oleh partai politik hingga berakhirnya masa pendaftaran Pemilu serentak pada tahun 2024.

Menjelang Pemilu serentak pada tahun 2024, terdapat sebuah fenomena yang terjadi di masyarakat, yaitu keresahan di media sosial mengenai banyaknya data pribadi yang bocor. Pasalnya, data pribadi yang beredar dan ramai dibicarakan di media sosial membuat banyak kalangan khawatir data tersebut akan disalahgunakan. Salah satu yang diresahkan banyak masyarakat ialah nama mereka yang tiba-tiba terdaftar dalam keanggotaan partai politik. Tentu saja, hal ini langsung ramai oleh berbagai komentar netizen. Bahkan, tak sedikit pula yang mengutarakan kekesalannya tersebut melalui media sosial.

Banyak pula masyarakat yang dikejutkan saat mengetahui namanya lengkap dengan data diri seperti Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang terdaftar di partai politik tertentu usai melakukan pengecekan. Beberapa masyarakat juga turut membagikan tangkapan layar saat mengetahui hal tersebut.⁵

Berdasarkan fenomena yang terjadi di masyarakat, peneliti akan melihat sejauh mana Bawaslu khususnya di Kabupaten Gowa untuk melakukan penindakan terhadap fenomena yang terjadi di masyarakat mengenai pencatutan data pribadi di SIPOL. Karena kondisi ini akan memberikan keresahan dan kekhawatiran yang besar jika persoalan ini tidak dilakukan penanganan sesuai prosedur yang berlaku.

³ Radian Syam. *Pengawasan Pemilu: Konsep, Dinamika, dan Upaya ke Depan untuk Mewujudkan Pemilu yang Demokratis dan Berkualitas*. (Depok: Rajawali Buana Pusaka, 2020): 1.

⁴ Tim Penyusun. *Laporan Kinerja Instansi Pemerintah: Badan Pengawas Pemilihan Umum*. (Jakarta: Bawaslu Republik Indonesia, 2020): 1.

⁵ Media Liputan 6. *Viral Banyak Netizen Tiba-Tiba Terdaftar Jadi Anggota Parpol, Efek Data Pribadi Bocor ?*. Diakses Tanggal 10 Januari 2023. <https://hot.liputan6.com/read/5059566/viral-banyak-netizen-tiba-tiba-terdaftar-jadi-anggota-parpol-efek-data-pribadi-bocor>.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dan pendekatan yang digunakan yaitu syar'i, yuridis, dan normatif. Sumber data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara, dokumentasi, dan studi pustaka. Pengolahan data dan analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Bentuk Pengawasan Bawaslu Kabupaten Gowa dalam Mengawasi Pencatutan Pengurus oleh Partai Politik dalam Perspektif *Siyasah Syari'iyah*

Pada hakikatnya, demokrasi adalah sebuah sistem di mana sistem tersebut ditujukan untuk mewujudkan aspirasi rakyat dan memilih pemimpin sesuai dengan kehendak. Namun terkadang ada pihak yang selalu membenturkan antara konsep kedaulatan tuhan dan kedaulatan rakyat. Padahal jika negara dan agama bersinegi dengan baik maka benturan semacam itu tidak akan muncul. Paham nasionalisme dan demokrasi jelas memiliki kedudukan yang sangat substantif dalam sebuah negara, dan dalam pandangan Islampun menempatkan keduanya pada posisi yang sentral dalam sebuah negara.⁶ Dalam konsep *civil society*, demokrasi dalam kehidupan suatu bangsa merupakan prasyarat tercapainya kebebasan rakyat dalam pencapaian hak-hak politiknya.⁷

Menjelang pemilu 2024, Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah membuka pendaftaran partai politik (parpol) sebagai calon peserta pemilu sejak Agustus 2022 lalu. Agar parpol dapat ditetapkan sebagai peserta pemilu, maka harus melalui tahapan pendaftaran, verifikasi administrasi, verifikasi faktual dan penetapan.

Kemudian untuk melakukan pendaftaran, pada Peraturan KPU No. 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pasal 7 Ayat 1 Butir c sampai f, menjelaskan,⁸

- c. Memiliki kepengurusan di 75% (tujuh puluh lima persen) jumlah kabupaten/kota di provinsi;
- d. Memiliki kepengurusan di 50% (lima puluh persen) jumlah kecamatan di kabupaten/kota;
- e. Menyertakan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan pada kepengurusan Partai Politik tingkat pusat;

⁶ Darmawati dan Halimah B. "Nasionalisme dan Demokrasi dalam Pandangan Islam". *Siyatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyyah* 1, no. 3, (September, 2020): 559.

⁷ Kurniati. "Sistem Politik Demokrasi dalam Bias Hegemoni Negara: Telaah Gagasan Politik Antonio Gramsci". *Al-Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan* 7, no. 2, (Desember, 2018): 258.

⁸ Komisi Pemilihan Umum. *Peraturan KPU No. 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah*. Diakses Tanggal 24 Juni 2023. https://jdih.kpu.go.id/data/data_pkpu/2022pkpu004.pdf.

f. Memiliki anggota sekurang-kurangnya 1.000 (seribu) orang atau 1/1.000 (satu per seribu) dari jumlah Penduduk pada kepengurusan Partai Politik dibuktikan dengan kepemilikan KTA;

Adapun untuk membuktikan jumlah anggota tersebut, selain dengan kepemilikan KTA, parpol juga perlu melengkapi data dengan salinan dokumen KTP-el atau KK untuk sinkronisasi data keanggotaan yang diunggah ke Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL).

Namun, selama proses verifikasi faktual yang telah dilakukan oleh Bawaslu, terdapat beberapa masyarakat yang mengadukan laporan bahwa namanya menjadi anggota partai politik

Pencatutan nama masyarakat menjadi anggota partai politik merupakan perbuatan manipulatif dan berimplikasi kepada hak-hak masyarakat yang dapat menimbulkan kerugian khususnya bagi masyarakat pencari kerja oleh karena adanya ketentuan tidak terlibat sebagai pengurus dan/atau anggota partai politik baik itu dalam pemenuhan persyaratan untuk menjadi anggota badan *ad hoc* penyelenggara pemilu, Calon dan Anggota TNI, CPNS/PNS, PPPK dan Pegawai Perbankan dan Perusahaan lainnya.⁹

Adapun hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dalam melihat bentuk pengawasan disampaikan pimpinan Bawaslu Kab. Gowa yaitu,

*"Berdasarkan hasil dari pengawasan Bawaslu Kabupaten Gowa pada tahapan pendaftaran dan penetapan partai politik Bawaslu belum mendapatkan pencatutan seseorang dalam susunan kepengurusan partai politik karena berdasarkan SK yang dikeluarkan oleh partai politik untuk tingkatan DPD atau DPRD Kabupaten/Kota, hanya memuat susunan pengurus kabupaten inti yaitu Ketua Umum, Sekertaris dan Bendahara yang banyak kami dapatkan, hanya pencatutan nama masuk sebagai partai politik untuk kategori anggota bukan sebagai pengurus partai politik".*¹⁰

Hal senada disampaikan oleh informan yang sebagai pimpinan Bawaslu Kab. Gowa, yaitu

"Ada banyak laporan dari masyarakat, terutama untuk masyarakat yang ingin mendaftar sebagai penyelenggara pemilu, apakah dia daftar di Bawaslu dan jajarannya atau daftar di KPU dan jajarannya. Ada beberapa orang yang sudah menyampaikan laporannya, di beberapa tahun lalu ada sekitar 4 orang ketika daftar di Panwas dan yang daftar di PPK jajaran KPU ada juga sekitar 6 orang dan persoalan itu sangat merugikan. Karena, yang pertama yang harus dilakukan adalah klarifikasi ke KPU dan Bawaslu, bahwa dia bukan pengurus partai; yang kedua, dia harus menyampaikan klarifikasi langsung di partai yang bersangkutan untuk menghapus namanya dari SIPOL

⁹ Wabil Fadli Sultan dkk. "Perbandingan Verifikasi Peserta Pemilu Tahun 2019 dan 2024". *Palita: Journal of Social Religion Research* 7, no. 2, (Oktober, 2022): 161.

¹⁰ Saparuddin, Anggota Divisi Hukum, Humas, Data dan Informasi Bawaslu Kabupaten Gowa, wawancara, Sungguminasa, Tanggal 22 Juni 2023.

kalaupun kemudian ada argumentasi dari partai politik bahwa SIPOL itu tidak bisa dihapus di wilayah, kabupaten dan provinsi maka harus dihapus di pusat karena persoalan waktu masa pendaftaran penyelenggara pemilu itu terbatas sementara penghapusan SIPOL itu nama yang tercatat di partai politik butuh waktu yang lama untuk menghapus atau dihilangkan namanya, maka partai harus mengeluarkan surat di wilayah masing-masing di kabupaten dan provinsi atau ada kebijakan dari penyelenggara pemilu Bawaslu dan KPU membuat surat pernyataan".¹¹

Berdasarkan dari hasil wawancara informan, peneliti melihat bahwa Bawaslu Kab. Gowa telah bekerja semaksimal mungkin mengenai adanya kesalahan yang dilakukan oleh partai politik dalam pencatutan nama masyarakat ke dalam anggota partai politik. Namun untuk sementara ini, yang dicatut namanya itu hanya sebatas sebagai anggota partai politik, bukan sebagai pengurus politik. Hal itu didasari karena penelitian selama observasi di lokasi penelitian ada beberapa alasan, yaitu:

- a. Karena mungkin bisa jadi masyarakat tersebut pernah menjadi saksi partai politik ketika ada pemilu dan pilkada,
- b. Karena mungkin sebelumnya pernah menjadi angora partai politik namun belum mengurus surat pengunduran diri di partai politiknya,
- c. Karena mungkin pernah melakukan aktivitas politik sebelumnya,
- d. Mungkin ada kesalahan administrasi yang dilakukan oleh partai politik.

Peneliti sedikit mengkritik mengenai soal pendaftaran kartu seluler yang menggunakan data identitas KTP, mungkin ada oknum yang menggunakan data pribadi warga masyarakat untuk digunakan datanya dan dimasukkan sebagai anggota partai politik supaya untuk dapat memenuhi kuota anggota politik di suatu wilayah.

Sampai sejauh ini ada laporan pengaduan masyarakat sekitar 6 orang yang datang ke Bawaslu Kab. Gowa untuk melapor karena namanya dicatut sebagai anggota partai politik. Mengenai datanya, peneliti akan melampirkan pada lampiran skripsi ini karena datanya itu sifatnya privasi menjaga identitas warga masyarakat yang disalahgunakan identitas oleh oknum partai politik.

Pengendali data pribadi ketika memproses identitas atau data pribadi seperti pemerolehan dan pengumpulan serta memperlihatkan ke pihak lain, maka wajib mendapatkan persetujuan yang sah secara eksplisit dari subjek data pribadi/pemilik identitas. Bentuk persetujuan pemrosesan data pribadi pun perlu dilakukan melalui persetujuan tertulis atau terekam baik secara elektronik ataupun non elektronik yang memiliki kekuatan hukum yang sama. Jika persetujuan antara subjek dan pengendali data pribadi tidak memenuhi ketentuan tersebut, maka dinyatakan batal demi hukum.

¹¹ Juanto, Anggota Divisi Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga Bawaslu Kabupaten Gowa, wawancara, Sungguminasa, Tanggal 22 Juni 2023.

Apabila parpol selaku pengendali data pribadi tidak mendapatkan persetujuan yang sah dari pemilik identitas/subjek data pribadi, sesuai pada Pasal 57 Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, maka dapat dikenai sanksi administratif berupa:

- a) Peringatan tertulis;
- b) Penghentian sementara semua kegiatan pemrosesan data pribadi;
- c) Penghapusan atau pemusnahan data pribadi; dan/atau
- d) Denda administratif. Denda administratif dikenakan paling tinggi 2% dari pendapatan tahunan atau penerimaan tahunan terhadap variabel pelanggaran.

Pada Pasal 26 Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; ditentukan bahwa penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan. Jika hal tersebut dilanggar, maka seseorang tersebut dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan.

Pada kajian *Siyasah Syar'iyah* mengenai pencatutan sebagai anggota politik secara sepihak. Hal yang pertama harus dipahami bahwa dalam kajian *Siyasah Syar'iyah* berkaitan dengan mengatur dan mengurus manusia dalam hidup bermasyarakat dan bernegara dengan membimbing mereka kepada kemaslahatan dan menjauhkannya dari kemudharatan.

Kewenangan membuat segala hukum, peraturan dan kebijaksanaan yang berkaitan dengan pengaturan kepentingan negara dan urusan umat guna mewujudkan kemaslahatan umum terletak pada pemegang kekuasaan (pemerintah atau *ulil amri*). Karenanya, segala bentuk hukum, peraturan dan kebijaksanaan politik yang dibuat oleh pemegang kekuasaan bersifat mengikat. Wajib ditaati oleh masyarakat selama produk itu secara substansial tidak bertentangan dengan jiwa syariat.¹²

Pencatutan nama secara sepihak atau tidak resmi merupakan salah satu bentuk perbuatan berbohong, yang dalam Islam dikenal dengan istilah *al-Kazib* yang mengandung arti lawan dari sifat jujur (*shidq*); memberitakan sesuatu yang bertentangan dengan kenyataan sebenarnya sementara dia mengetahuinya.¹³

Adapun bentuk pengaduan masyarakat di KPU ketika namanya dicatut di pengurus partai politik, informan menjelaskan

“Ada *helpdesk*, teman-teman KPU menyediakan *helpdesk* jadi KPU menerima aduan ataupun tanggapan lewat *helpdesk* yang disediakan, selain itu juga melalui sosial media kalau misalnya ada masyarakat ingin mengadukan namanya ketika dicatut oleh partai politik bisa langsung ke KPU, namun hal

¹² Fatmawati. *Fikih Siyasah*. (Makassar: Pustaka Almaida, 2015): 5.

¹³ Rukman Abdul Rahman Said. “Berdusta dalam Tinjauan Hadis”. *Jurnal al-Asas* 4, no. 1, (April, 2020): 29.

tersebut harus ada bukti bahwa namanya tersebut di catut karena tentu akan dilayani ketika ada pengaduan yang disertai dengan bukti. Contohnya pada aplikasi SIPOL ketika dia memasukkan NIK kemudian namanya muncul sesuai di KTP namun orang tersebut tidak pernah masuk ke partai politik, maka hal tersebut bisa melalui *helpdesk* ataupun partai politik yang bersangkutan".¹⁴

Berdasarkan dari wawancara tersebut, terdapat kekeliruan dalam pengiputan administrasi yang menjadi kesalahan awal, partai politik mengalami kesulitan mendeteksi anggota atau pengurus yang mana aktif atau yang tidak aktif. Saran kedepannya untuk partai politik menggunakan pendataan secara berkala agar penyalahgunaan nama masyarakat tidak terulang kembali mengingat kerugian yang ditimbulkan jika ada masyarakat tercatat menjadi anggota ataupun pengurus partai politik.

Sedangkan dalam hukum Islam menjelaskan akan bahayanya memalsukan data apapun itu bentuknya karena sama saja merupakan suatu bentuk kebohongan. Ditegaskan oleh Allah swt dalam firmanNya QS aN-Nahl/16:105,

Terjemahnya: "*Sesungguhnya yang mengada-adakan kebohongan, hanyalah orang-orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah, dan mereka itulah pembohong*".¹⁵

Sedangkan dalam Hadits Rasulullah saw, sangat menegaskan mengenai perbuatan berbohong, yaitu

Artinya:

*"Dari Ibnu Mas'ud r.a, dia berkata: Rasulullah saw bersabda, "Peliharalah sifat jujur, karena sesungguhnya sifat jujur itu akan menunjuki seseorang kepada kebaikan dan sesungguhnya kebaikan itu akan mengantarnya masuk ke dalam surga. Dan tidaklah seseorang berupaya terus untuk bersifat jujur melainkan ia akan dicatat sebagai seorang yang jujur di sisi Allah. Dan berhati-hatilah terhadap sifat dusta, karena sesungguhnya dusta itu akan membawa seseorang melakukan kemaksiatan, dan sesungguhnya kemaksiatan itu akan menjerumuskan ke dalam neraka. Dan tidaklah seseorang terus berdusta melainkan ia akan dicatat sebagai seorang pembohong di sisi Allah". (Muttafaq 'Alaih).*¹⁶

Terkait pencatutan nama secara sepihak termasuk kategori *jarimah ta'zir*. *Jarimah ta'zir* merupakan hukuman atas tindakan pelanggaran dan kriminalitas yang tidak diatur secara pasti dalam hukum *had*. Hukuman ini berbeda-beda, sesuai dengan perbedaan kasus dan pelakunya. Dari satu segi, *ta'zir* ini sejalan dengan hukum *had*,

¹⁴ Nursalam Samad, Anggota Komisioner KPU, Divisi Teknis Penyelenggara KPU Kabupaten Gowa, wawancara, Sungguminasa, Tanggal 24 Juli 2023.

¹⁵ Kementerian Agama. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. (Jakarta: Sinergi Pustaka, 2012): 380.

¹⁶ Abdullah bin Abdurrahman Al-Bassam. *Taudhih Al Ahkam min Bulugh Maram*, Terj. Thahirin Suparta, dkk, *Syarah Bulughul Maram*. (Jakarta: Pustaka Setia Azzam, 2007): 556.

yakni ia adalah tindakan yang dilakukan untuk memperbaiki perilaku manusia, dan untuk mencegah orang lain agar tidak melakukan tindakan perbuatan yang serupa.¹⁷

Jarimah ta'zir merupakan kebijakan dari *ulil amri* atau pemerintah yang memiliki kewenangan dalam memberikan sanksi hukum kepada para oknum-oknum partai politik yang mencatut nama masyarakat secara sepihak.

2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Bawaslu Kabupaten Gowa dalam Melakukan Pengawasan terhadap Pencatutan Sebagai Pengurus oleh Partai Politik Perspektif *Siyasah Syar'iyah*

Pengawasan Pemilu merupakan proses sadar, sengaja dan terencana dari hakikat filosofi demokratisasi. Suatu Pemilu yang dijalankan tanpa mekanisme dan iklim pengawasan yang bebas dan mandiri, akan menjadikan Pemilu menjadi proses pembentukan kekuasaan yang sarat dipenuhi segala kecurangan. Dalam situasi yang demikian itu, Pemilu telah kehilangan legitimasinya dan pemerintahan yang dihasilkan sesungguhnya juga tidak memiliki legitimasi. Berangkat dari pemahaman inilah yang menjadikan pengawasan itu merupakan suatu kebutuhan dasar (*basic an objective needs*) dari tiap-tiap Pemilu dan Pilkada. Pengawasan, merupakan keharusan, bahkan merupakan elemen yang melekat pada tiap-tiap Pemilu.¹⁸

Adapun faktor-faktor mempengaruhi pengawasan Bawaslu Kabupaten Gowa terhadap pencatutan sebagai anggota atau pengurus oleh Partai Politik, yaitu

a. Faktor Pertimbangan Hukum

Hal ini didasari pada beberapa regulasi yang dijalankan oleh Bawaslu, terdiri dari:

Pertama, Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Bawaslu melakukan pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran pemilu dan sengketa proses pemilu.

Kedua, Peraturan KPU No. 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Ketiga, Pasal 9 Ayat b Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum No. 6 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum No. 3 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

¹⁷ Imam al-Mawardi. *Al-Ahkaamus Sulthaaniyyah Wal Wilaayaatud Diiniyyah*. (Beirut: Al Maktab al-Islami, 1416 H/1996 M). Terj. Abdul Hayyie al-Kattani dan Kamaluddin Nurdin. *Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan dalam Takaran Islam*. (Jakarta: Gema Insani Press, 2000): 457.

¹⁸ Tim Redaksi. *Desain Pengawasan Pemilihan Serentak*. (Jakarta: Bawaslu Republik Indonesia, 2020): vi.

Berdasarkan pertimbangan inilah yang menjadi dasar hukum sehingga Bawaslu memiliki tugas dan wewenang mengawasi ketika ada partai politik yang melakukan pencatutan nama secara sepihak.

b. Faktor Sosial

Pencatutan nama secara sepihak sebagai anggota partai politik itu sangat merugikan bagi masyarakat yang tidak tahu apa-apa mengenai soal politik. Contoh dari faktor sosial adalah misalnya seseorang yang masih status CPNS belum menjadi status PNS itu membuatnya posisinya terancam karena sebagai abdi negara dilarang keras menjadi anggota partai politik. Padahal yang bersangkutan belum pernah mendaftar atau mengikuti anggota partai politik manapun. PNS memiliki aturan larangan menjadi anggota parpol ini juga telah lama. Posisi PNS dan birokrasi memang sangat strategis. Tidak boleh menjadi anggota dan pengurus parpol, tidak boleh mengikuti kegiatan politik namun memiliki suara dalam pemilu, tidak seperti TNI dan Polri yang betul-betul netral.

Contoh lainnya, seperti apabila ingin mencalonkan menjadi penyelenggara pemilihan umum baik dari mendaftar di KPU maupun di Bawaslu, apabila terindikasi pernah menjadi anggota partai politik maka dilarang untuk mendaftar. Diperbolehkan untuk mendaftar jika telah meninggalkan atau mengundurkan diri dari partai politik selama 5 tahun. Sangat begitu ketat aturan yang dijalankan apabila ada orang yang pernah terlibat baik sebagai anggota maupun sebagai pengurus partai politik.

c. Faktor Budaya

Kebiasaan masyarakat itu ketika sudah mendapat status sebagai anggota partai politik maka akan timbul rasa sentimen ketika antara satu warga dengan lainnya karena berbeda pandangan soal pemahaman politik. Contoh dari faktor budaya yaitu memang ada sebagian masyarakat ini tidak mau disangkut-pautkan dengan urusan politik, banyak hal yang membatasi ruang geraknya dikarenakan banyak masyarakat yang tidak ingin dipusingkan masalah politik karena dia ingin berbaur dengan urusan lain. Dan ada juga masyarakat memiliki budaya yang sangat anti sekali dengan politik karena bagi mereka itu politik sarat identik dengan kepentingan belaka. Hanya untuk mengambil kepentingan seaneh namun ketika menjabat melupakan atas janji-janji yang diucapkan ketika kampanye. Jadi, ada sebagian masyarakat tidak peduli atau apatis terhadap politik praktis.

Selanjutnya dalam kajian *Siyasah Syar'iyah*, mengenai faktor-faktor pencatutan nama secara sepihak di partai politik, yakni Al-Qur'an memang tidak memberikan secara eksplisit bagaimana sistem politik terwujud. Tetapi menegaskan bahwa kekuasaan politik dijanjikan kepada orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Ini berarti sistem politik terkait dengan kedua faktor tersebut. Pada sisi lain keberadaan sebuah sistem politik terkait pula dengan ruang dan waktu. Ini berarti

bahwa budaya manusia sehingga keberadaannya tidak dapat dilepaskan dari dimensi kesejahteraan.

Karena itu lahimya sistem politik Islami harus ditelusuri dari sebuah peristiwa sejarah. Dalam hal ini peristiwa yang dimaksud adalah *baiat* atau *mubayyah* keislaman, sebuah perikatan berisi pengakuan dan penaklukan dari kepada Islam sebagai agama. Konsekuensi dari baiat tersebut adalah terwujudnya sebuah masyarakat muslim yang dikendalikan oleh kekuasaan yang dipegang oleh Rasulullah saw.

Adapun untuk penyelenggaraan mekanisme sistem politik pada umumnya, khususnya pemerintah negara, Al-Qur'an mengemukakan empat prinsip penggunaan kekuasaan politik yang dapat dipandang sebagai asas-asas pemerintahan dalam sistem politik. Keempat asas tersebut adalah:

a) Asas amanat

Asas pertama mengandung makna bahwa kekuasaan politik yang dimiliki oleh pemerintah adalah amanat Allah swt dan juga amanat dari rakyat yang telah memberikannya melalui baiat. Karena itu, asas itu menghendaki agar pemerintah menjalankan tugas-tugasnya dengan memenuhi hak-hak yang diatur dan dilindungi oleh hukum Allah swt, termasuk di dalamnya amanat yang dibebankan oleh agama dan yang dibebankan oleh masyarakat dan perorangan sehingga tercapai masyarakat yang sejahtera dan Sentosa. Allah swt berfirman dalam QS. An-Nisa/4:58,

Terjemahnya:

*"Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkan dengan adil. Sungguh Allah sebaik-baik pemberi pengajaran kepadamu. Sungguh Allah Maha Mendengar, Maha Melihat".*¹⁹

b) Asas keadilan (keselarasan)

Asas kedua mengandung arti bahwa pemerintah berkewajiban mengatur masyarakat dengan membuat aturan-aturan hukum yang adil berkenaan dengan masalah-masalah yang tidak diatur secara rinci atau didiamkan oleh hukum Allah swt. Allah swt berfirman dalam Q.S al-Maidah/5:8,

Terjemahnya:

*"Wahai orang-orang yang beriman! jadilah kamu penegak keadilan karena Allah, (ketika) menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah. Karena (adil) itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan".*²⁰

c) Asas ketaatan (disiplin)

¹⁹ Kementerian Agama. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. (Jakarta: Sinergi Pustaka, 2012): 113.

²⁰ Kementerian Agama. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. (Jakarta: Sinergi Pustaka, 2012): 144.

Asas ketiga mengandung makna wajibnya hukum-hukum yang terkandung dalam Al-Qur'an dan sunnah ditaati. Demikian pula dengan hukum perundang-undangan dan kebijakan pemerintah wajib ditaati. Allah swt berfirman dalam Q.S An-Nisa/4:59,

Terjemahnya:

"Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu, lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya".²¹

d) Asas musyawarah berdasarkan referensi Al-Qur'an dan sunnah

Asas keempat menghendaki agar hukum-hukum perundang-undangan dan kebijakan politik ditetapkan melalui musyawarah di antara mereka yang berhak. Allah swt berfirman dalam Q.S Ali Imran/3:159,

Terjemahnya:

"Maka berkat rahmat Allah engkau (Muhammad) berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada Allah. Sungguh Allah mencintai orang yang bertawakkal".²²

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka peneliti melihat bahwa pencatutan nama secara sepihak yang dilakukan oleh partai politik merupakan suatu tindakan yang menyalahi aturan. Secara administrasi tidak boleh mencatumkan identitas seseorang tanpa ada persetujuan dari pihak yang bersangkutan. Karena itu akan berdampak secara materi maupun non materi. Secara materi, yaitu orang tersebut akan mengalami kesulitan jika mendaftar menjadi penyelenggara pemilu, seperti Bawaslu dan KPU, mendaftar Polisi atau TNI, mendaftar PNS, dan lain-lain.

Sedangkan, secara non materi, masyarakat tersebut mendapat sentimen yang kurang baik dari sebagian masyarakat. Karena, ada juga sebagian masyarakat pro-kontra dalam melihat orang yang terlibat di partai politik. Maka dari itu, peneliti memberikan saran kepada sejumlah parpol agar terbuka dan jujur bahwa pengurus dan anggota yang dimasukkan pada aplikasi SIPOL adalah benar pengurus dan anggota parpol dari partai yang bersangkutan, tidak asal mencatut nama penyelenggara demi kepentingan administrasi dalam tahapan verifikasi oleh KPU.

²¹ Kementerian Agama. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. (Jakarta: Sinergi Pustaka, 2012): 114.

²² Kementerian Agama. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. (Jakarta: Sinergi Pustaka, 2012): 90.

Proses pencatutan ini bukan saja dianggap sebagai bentuk kelemahan parpol dalam mendidik dan merapikan kaderisasi dan administrasi parpol, melainkan perbuatan disengaja dalam menodai kesakralan demokrasi seperti pemilu. Dalam hal ini, penting kiranya agar ditindak secara tegas. Peneliti juga mendorong sejumlah partai politik agar Kartu Tanda Anggota (KTA) terintegrasi dengan sistem yang ada di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) karena nama pengurus dan anggota parpol berbasis NIK.

KESIMPULAN

Bentuk pengawasan Bawaslu Kabupaten Gowa dalam mengawasi pencatutan pengurus oleh partai politik, yaitu memberikan sosialisasi kepada masyarakat dengan membuka posko pengaduan mulai dari tingkat Panwaslu Kecamatan hingga di Bawaslu Kabupaten, membuat *form* penerimaan laporan pencatutan nama dengan melampirkan buktinya berupa *screenshot link* dari pengecekan bahwa namanya terdaftar di partai tertentu, setelah itu Bawaslu meneruskan laporan ke KPU untuk ditindak lanjuti. Sedangkan dalam *Siyasah Syari'iyah* terkait pencatutan nama secara sepihak termasuk kategori *jarimah ta'zir*. Faktor-faktor yang mempengaruhi Bawaslu Kabupaten Gowa dalam melakukan pengawasan terhadap pencatutan sebagai pengurus oleh partai politik, yaitu faktor pertimbangan hukum, sosial, dan budaya. Sedangkan dalam perspektif *Siyasah Syari'iyah*, Bawaslu melakukan pengawasan terhadap pencatutan nama oleh partai politik merupakan cerminan dari menjalankan amanat yang diberikan oleh negara dengan mengedepankan asas pemerintahan dalam Islam, yakni asas amanat, keadilan, ketaatan, dan musyawarah berdasarkan referensi Al-Qur'an dan Hadits.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

- Darmawati dan Halimah B. "Nasionalisme dan Demokrasi dalam Pandangan Islam". *Siyatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyah* 1, no. 3, (September, 2020).
- Kurniati. "Sistem Politik Demokrasi dalam Bias Hegemoni Negara: Telaah Gagasan Politik Antonio Gramsci". *Al-Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan* 7, no. 2, (Desember, 2018).
- Sastrawati, Nila. "Partisipasi Politik dalam Konsepsi Teori Pilihan Rasional James Scoleman". *Al-Risalah* 19, no. 2, (November, 2019).
- Said, Rukman Abdul Rahman. "Berdusta dalam Tinjauan Hadis". *Jurnal al-Asas* 4, no. 1, (April, 2020).
- Sultan, Wabil Fadli dkk. "Perbandingan Verifikasi Peserta Pemilu Tahun 2019 dan 2024". *Palita: Journal of Social Religion Research* 7, no. 2, (Oktober, 2022).

Buku

- Al-Bassam, Abdullah bin Abdurrahman. *Taudhih Al Ahkam min Bulugh Maram*, Terj. Thahirin Suparta, dkk, *Syarah Bulughul Maram*. Jakarta: Pustaka Setia Azzam, 2007.
- Fatmawati. *Fikih Siyasa*. Makassar: Pustaka Almaida, 2015.
- Kementerian Agama. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: Sinergi Pustaka, 2012.
- Al-Mawardi, Imam. *Al-Ahkaamus Sulthaaniyyah Wal Wilaayaatud Diiniyyah*. Beirut: Al Maktab al-Islami, 1416 H/1996 M. Terj. Abdul Hayyie al-Kattani dan Kamaluddin Nurdin. *Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan dalam Takaran Islam*. Jakarta: Gema Insani Press, 2000.
- Rusli dan Risman Iye. *Public Relations Politik Bawaslu*. Malang: Rena Cipta Mandiri, 2021.
- Syam, Radian. *Pengawasan Pemilu: Konsep, Dinamika, dan Upaya ke Depan untuk Mewujudkan Pemilu yang Demokratis dan Berkualitas*. Depok: Rajawali Buana Pusaka, 2020.
- Tim Penyusun. *Laporan Kinerja Instansi Pemerintah: Badan Pengawas Pemilihan Umum*. Jakarta: Bawaslu Republik Indonesia, 2020.
- Tim Redaksi. *Desain Pengawasan Pemilihan Serentak*. Jakarta: Bawaslu Republik Indonesia, 2020.

Website

- Komisi Pemilihan Umum. *Peraturan KPU No. 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah*. Diakses Tanggal 24 Juni 2023. https://jdih.kpu.go.id/data/data_pkpu/2022pkpu004.pdf.
- Media Liputan 6. *Viral Banyak Netizen Tiba-Tiba Terdaftar Jadi Anggota Parpol, Efek Data Pribadi Bocor?*. Diakses Tanggal 10 Januari 2023. <https://hot.liputan6.com/read/5059566/viral-banyak-netizen-tiba-tiba-terdaftar-jadi-anggota-parpol-efek-data-pribadi-bocor>.

Peraturan

- Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.

Instruksi Bawaslu Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pengawasan Verifikasi Faktual Keanggotaan dan Kepengurusan Partai Politik.

Peraturan Bawaslu Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan Perbawaslu Nomor 3 Tahun 2018 terkait dengan Pengawasan Pendaftaran Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu

Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan penentuan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Wawancara

Juanto, Anggota Divisi Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga Bawaslu Kabupaten Gowa, *wawancara*, Sungguminasa, 22 Juni 2023.

Saparuddin, Anggota Divisi Hukum, Humas, Data dan Informasi Bawaslu Kabupaten Gowa, *wawancara*, Sungguminasa, 22 Juni 2023.

Nursalam Samad, Anggota Komisioner KPU, Divisi Teknis Penyelenggara KPU Kabupaten Gowa, *wawancara*, Sungguminasa, 24 Juli 2023.